



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2019
T E N T A N G
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
9. Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan secara langsung menghisap asap rokok yang sedang di bakar.
10. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
11. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
12. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
13. Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan Kawasan Tanpa Rokok, Pengendalian, dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
15. Tempat proses belajar mengajar adalah sarana yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
16. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan untuk kegiatan bermain dan berkumpulnya anak-anak.
17. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaanya biasanya dengan kompensasi.

19. Tempat kerja adalah tiap ruang atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya.
20. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
21. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
22. Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah Orang yang karena jabatannya memimpin atau bertanggung jawab atas kegiatan atau usaha dikawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
23. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi masa organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
24. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
25. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat Satgas KTR adalah Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan untuk perlindungan hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Pengaturan KTR Bertujuan :

- a. mewujudkan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; dan
- d. melarang Produksi, Penjualan, Iklan, Promosi dan Penggunaan Rokok di KTR.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan KTR Meliputi:

- a. penyelenggaraan KTR;
- b. hak dan Kewajiban;
- c. pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan;
- d. satuan Tugas Penegak KTR;
- e. peran Serta Masyarakat;
- f. sanksi Administrasi;
- g. penyidikan; dan
- h. sanksi Pidana.

BAB II

PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu

Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, tempat-tempat atau area tertentu dinyatakan sebagai KTR
- (2) Tempat-tempat atau area-area sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. tempat Anak Bermain dan/atau Tempat Berkumpulnya Anak-Anak;
 - d. tempat Ibadah;
 - e. angkutan Umum ;
 - f. tempat Kerja;
 - g. tempat Umum dan tempat lain.

Pasal 6

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a meliputi:

- a. Rumah Sakit;
- b. Rumah Bersalin;
- c. Klinik Kesehatan;
- d. Puskesmas;
- e. Puskesmas Pembantu;
- f. Pos Kesehatan Desa;
- g. Klinik Desa;
- h. Laboratorium;
- i. Posyandu;
- j. Tempat Praktek Kesehatan Swasta; dan
- k. Tempat Pengobatan Tradisional.

Pasal 7

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Sekolah;
- b. Perguruan Tinggi;
- c. Balai Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Balai Latihan Kerja;
- e. Bimbingan Belajar;
- f. Tempat Kursus; dan
- g. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Pasal 8

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Kelompok Bermain;
- b. Penitipan Anak;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. Taman Kanak-Kanak; dan
- e. Tempat lainya yang dipergunakan sebagai tempat bermain anak-anak atau berkumpulnya anak-anak.

Pasal 9

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. Masjid / Mushola;
- b. Gereja; dan
- c. Tempat lainya yang dipergunakan sebagai Tempat Ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Pasal 10

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi

- a. Bus Umum;
- b. Angkutan Kota termasuk Angkutann Wisata, Bus Angkutan Anak Sekolah dan Bus Angkutan Karyawan;
- c. Angkutan Antar Kota; dan
- d. Angkutan Pedesaan.

Pasal 11

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi :

- a. Perkantoran Pemerintah baik Sipil maupun TNI dan POLRI;
- b. Perkantoran Swasta;
- c. Industri;
- d. Bengkel; dan
- e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pasal 12

Tempat Umum sebagaimana Dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. Pasar Modern;
- b. Pasar Tradisional;
- c. Tempat Wisata/Rekreasi;
- d. Tempat Hiburan;
- e. Hotel;
- f. Restoran;
- g. Tempat Arena Olahraga;
- h. Halte;
- i. Terminal Angkutan Umum; dan
- j. Terminal Angkutan Barang.

Pasal 13

- (1) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung jawab Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. merupakan ruang terbuka dan tertutup, atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas.

Bagian Kedua

Pengumuman dan Tanda-Tanda Larangan

Pasal 14

- (1) Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) wajib dipasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok.

- (2) Pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup dengan tulisan/simbol/gambar yang mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemimpin atau Penanggung Jawab tempat-tempat tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, dan persyaratan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 15

Setiap orang berhak atas :

- a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
- b. informasi dan Edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai KTR; dan
- d. peran serta aktif dalam proses penetapan, pengendalian, dan pengawasan KTR.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 16

- (1) Setiap orang wajib mematuhi ketentuan larangan ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR wajib untuk:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;dan
 - d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan ditempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan di dengar.

Bagian Ketiga
Ketentuan Larangan
Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau ditempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Larangan kegiatan produksi, penjualan, promosi, dan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan sebagai berikut:
 - a. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf c, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan tempat anak-anak bermain dan atau tempat berkumpulnya anak-anak larangan berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat-tempat tersebut;
 - b. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf d sampai dengan huruf h, yang berartap yaitu tempat ibadah, tempat kerja, dan tempat umum larang berlaku hingga pagar / batas terluar pada tempat-tempat tersebut;
 - c. Pada tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf e yaitu angkutan umum larang berlaku di bagian luar dan didalam angkutan umum.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, dikecualikan ditempat-tempat umum yang secara spesifik berfungsi sebagai tempat penjualan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang merokok ditempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan sebagai berikut:
 - a. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf c, yaitu fasiltas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan atau tempat berkumpulnya anak-anak, larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi tempat-tempat tersebut;
 - b. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf d sampai dengan huruf h, yang berartap yaitu tempat ibadah, tempat kerja, dan tempat umum, larang merokok berlaku hingga batas kucuran air dari atap paling luar;
 - c. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf e yaitu angkutan umum, larangan merokok berlaku di dalam angkutan umum.

BAB IV
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 19

- (1) Pengendalian penyelenggaraan KTR diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan untuk mengetahui:
 - a. ketaatan setiap orang atau badan terhadap ketentuan larangan di KTR; dan
 - b. ketaatan pimpinan atau penanggung jawab KTR terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan KTR.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk mewujudkan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisai melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan Dinas, Instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - e. bekerja sama dengan badan-badan dan lembaga-lembaga nasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.
 - f. memberikan penghargaan kepada perorangan atau badan yang melaksanakan KTR.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi bidang kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dalam pelaksanaan KTR diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 21

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman dan ketertiban.

Pasal 22

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang berada di KTR yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan untuk mengetahui ketaatan orang atau badan terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 dan 2 dan Pasal 18 ayat 1 dan 2.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pimpinan atau penanggung jawab KTR berwenang :
 - a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi wilayah kerjanya;
 - b. menegur setiap badan yang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi wilayah kerjanya;
 - c. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana di maksud pada huruf a untuk meninggalkan KTR; dan
 - d. menghentikan kegiatan produksi, penjualan, iklan, dan promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud huruf b.

Pasal23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 diselenggarakan setiap hari secara terus menerus.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pimpinan atau penanggung jawab KTR melakukan koordinasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman dan ketertiban.

BABV SATUAN TUGAS PENEGAK KTR Pasal24

- (1) Dalam rangka menegakkan pelaksanaan KTR, Bupati membentuk Satua Tugas KTR.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan KTR satgas berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (3) Satuan Tugas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas Satgas KTR diatur degan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pengaturan KTR di lingkungan masing-masing;
 - b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR; dan
 - c. melakukan pengawasan sosial.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten Wajib memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dal pasal 25.
- (2) Fasilitas Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan baik dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR.
- (3) Pemberian bantuan dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh Satuan Tugas KTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ayat 1, sampai dengan ayat 3, dan Pasal 16 ayat 2, Pasal 17 ayat 2, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan
 - d. pembekuan atau pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 Januari 2019
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 25 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

JUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2019
NOMOR